Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah direkapitulasi dari jawaban responden mengenai Tugas dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Pada Masyarakat Kampung Maredan Kecamatan Tualang di Kabupaten Siak, Maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Lembaga Badan Usaha Milik Desa Kampung Maredan sudah Menjalankan tugas dan fungsinya dengan "Cukup Baik" dalam memberdayakan masyarakat Kampung Maredan. Hal ini dapat dilihat bahwa Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di kampung Maredan Kecamatan Tualang yang berpedoman pada peraturan daerah kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 tentang petunjuk pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa yaitu :

a. Pengelolaan dikategorikan **"cukup baik"** dengan persentase 43,1 %, hal ini terjadi karna masih kurangnya pengelolaan maksimal yang dilakukan oleh pengurus BUMDes dalam mengelola keuangan BUMDes dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung Maredan.
b. Jenis Usaha dikategorikan **"cukup baik"** dengan persentase 46,2%, hal ini terjadi karna pelayanan jasa pada jenis usaha simpan pinjam di BUMDes kampung Maredan belum maksimal dan BUMDes Maredan masih perlu mengembangkan jenis usaha lainnya untuk mensejahterahkan masyarakat kampung Maredan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Pendirian di kategorikan **"cukup baik"** dengan persentase 48,1%, hal ini terjadi karena pendirian BUMDes di kampung Maredan telah meningkatkan Pendapatan Asli Desa namun belum maksimal, dan masih banyak masyarakat yang belum mendapatakan bantuan dana dari BUMDes tersebut.
d. Organisasi dikategorikan **" cukup baik"** dengan persentase 37,3% hali ini terjadi karna pengurus BUMDes telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.
e. Bagi Hasil dikategorikan **"cukup baik "** dengan persentase 37,3% hal ini terjadi karna masih kurangya keterbukaan (transparan) pengelolaa BUMDes dalam melakukan bagi hasil setiap tahunnya.
f. Hubungan kelembagaan **"baik"** dengan persentase 34,5% hal ini terjadi karna Pemerintah Kampung dan Daerah telah Melakukan Pembinaan, Pendampingan, dan Memberikan fasilitas Terhadap BUMDes di Kampung Maredan.
g. Penggabungan dan pembubaran **"cukup baik"** dengan persentase 42,4% hal ini terjadi karna Penggabungan Lembaga BUMDes atau dikenal di kabupaten Siak ini dengan BUMKampung telah cukup memberikan peningkatan terhdap kesejahteraan masyarakat kampung Maredan, karna setelah adanya BUMKampung di kampung Maredan ini banyak masyrakat yang terbantu oleh dana yang diperoleh BUMKampung Maredan sejati.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Jadi Badan Usaha Milik Desa di kampung Maredan telah berperan Cukup Baik dalam memberdayakan masyarakat kampung Maredan di kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan persentase 37,2%, hal ini dapat disimpulkan bahwa jumlah masyarakat maredan masih tinggi dan perlunya pengelolanya yang baik dalam menjalankan perannya pada BUMDes yaitu dalam pemberian Simpan Pinjam, dan masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalu program BUMDes di kampung Maredan,sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

2. Kendala yang dihadapi BUMDesa Kampung Maredan dalam Pemberdayaan Masyarakat adalah :

    1. Pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus BUMDesa belum memberikan hasil yang baik kepada masyarakat seperti masih belum transaparansi dalam mengelola keuangan BUMDesa.
    2. Jenis Usaha yang berjalan pada BUMDesa Kampung Maredan hanya Program jenis usaha Simpan Pinjam sedangkan di Kampung Maredan memerlukan Progam-program lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Maredan .
    3. Masih banyak masyarakat yang kurang mengerti terhadap Pendirian BUMDesa di Kampung Maredan,sehingga masih sedikit nya jumlah pemanfaat BUMDesa di Kampung Maredan
    4. Masih banyaknya pemanfaat BUMDesa tidak tepat sasaran ,yang menggunakan dana BUMDesa untuk kepentingan pribadi bukan untuk modal suatu usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

5. Masih kurangnya Pendampingan dan pembinaaan yang dilakukan pemerintah Kampung maupun daerah dalam memajukan program BUMDesa di Kampung Maredan seharusnya Pemerintah Desa ataupun Daerah memberikan Pembinaan yang baik untuk memajukan BUMDesa.
6. Pengelola BUMDesa Kampung Maredan kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tujuan BUMDesa bagi pendapatan ekonomi masyarakat.

6.2 Saran

Dari kesimpulan yan telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis memberikan saran-saran sebagai pertimbangan kepada BUMDes/BUMKampung Maredan Sejati Kecamatan Tualang Kabupaten Siak demi tercapainya mewujudkan tujuan yaitu mensejahterahkan masyarakat, adapun saran saran tersebut yaitu :

1. Pemerintah daerah Kabupaten Siak diharapkan dapat memberikan fasilitas tambahan dalam pelatihan-pelatihan yang lebih banyak insetitasnya terhadap pengelola BUMDes di Kampung Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Kampung diharapkan dapat membina dan mengembangkan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga atau badan usaha yang bermanfaat bagi warga kampung dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bapekam diharapkan dapat melindungi BUMDes/BUMKampung bagi kemanfaatan kesejahteraan warga Kampung.

3. Pengurus BUMDes lebih meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang melakukan simpan pinjam di kantor BUMDes kampung Maredan.
4. Dalam melakukan Pengelolaan diharapkan Pengurus mengelola keuangan BUMDes dengan secara transparan (terbuka) kepada masyarakat.
5. Kepala Desa dalam hal ini harus membantu lembaga BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pendapatan asli desa serta mengurangi angka kemiskinan.
6. Pengelola BUMDes perlu menyedikan papan informasi di kantor BUMDes sehingga masyarakat lebih mengetahui Informasi-informasi mengenai simpan pinjam .
7. Pengurus BUMDes di kampung Maredan untuk selalu memberi penjelasan kepada masyarakat mengenai budaya rajin menabung agar masyarakat tidak boros dalam pengeluarannya.
8. Pemberian pinjaman di BUMDes/BUMKampung Maredan Sejati kepada masyarakat bisa tersedia setiap hari dan tidak harus menunggu waktu lama masyarakat yang mengajukan. Dan pengurus BUMDes harus memberikan penawaran alternative kepada masyarakat yang menunggak dalam angsuran pinjaman lebih kecil sehingga pembayarannya lebih tepat waktu.